

**PERTANGGUNGJAWABAN SECARA PERDATA
JUAL BELI MOBIL YANG BUKAN PEMILIK MOBIL
YANG SAH
(Studi Putusan Nomor 1299K/Pdt/2019)**

**SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**FAHMI RIVALDI TANJUNG
1806200287**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERTANGGUNGJAWABAN SECARA PERDATA JUAL BELI MOBIL YANG BUKAN PEMILIK MOBIL YANG SAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 1299K/PDT/2019)


Nama : FAHMI RIVALDI TANJUNG

Npm : 1806200287

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 04 Juli 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.</u> NIDN:0103118402	<u>RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn.</u> NIDN:8830590019	<u>BURHANUDDIN, S.H., M.H.</u>

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jumat**, Tanggal **04 Juli 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **FAHMI RIVALDI TANJUNG**
NPM : **1806200287**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI : **PERTANGGUNGJAWABAN SECARA PERDATA JUAL BELI MOBIL YANG BUKAN PEMILIK MOBIL YANG SAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 1299K/PDT/2019)**

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. **Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.**
2. **RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn.**
3. **BURHANUDDIN, S.H., M.H.**

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **04 JULI 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : FAHMI RIVALDI TANJUNG
NPM : 1806200287
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN SECARA PERDATA JUAL BELI MOBIL YANG BUKAN PEMILIK MOBIL YANG SAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 1299K/PDT/2019)

Penguji : 1. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H. NIDN:0103118402
2. RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn. NIDN:8830590019
3. BURHANUDDIN, S.H., M.H.

Lulus, dengan nilai A , Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 04 Juli 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : FAHMI RIVALDI TANJUNG
NPM : 1806200287
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN SECARA PERDATA JUAL BELI MOBIL YANG BUKAN PEMILIK MOBIL YANG SAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 1299K/PDT/2019)

PENDAFTARAN : TANGGAL, 21 Juni 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502

BURHANUDDIN, S.H., M.H.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : FAHMI RIVALDI TANJUNG
NPM : 1806200287
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN SECARA PERDATA JUAL BELI MOBIL YANG BUKAN PEMILIK MOBIL YANG SAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 1299K/PDT/2019)
Dosen Pembimbing : BURHANUDDIN, S.H., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 21 Juni 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FAHMI RIVALDI TANJUNG
NPM : 1806200287
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN SECARA PERDATA JUAL BELI MOBIL YANG BUKAN PEMILIK MOBIL YANG SAH (Studi Putusan Nomor 1299K/Pdt/2019)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 16 April 2025

Dosen Pembimbing

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
BURHANUDDIN, S.H., M.H



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : FAHMI RIVALDI TANJUNG
NPM : 1806200287
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN SECARA PERDATA JUAL BELI MOBIL YANG BUKAN PEMILIK MOBIL YANG SAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 1299K/PDT/2019)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 16 April 2025

Saya yang menyatakan,

FAHMI RIVALDI TANJUNG

NPM. 1806200287



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umstumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Disseminasi surat ini agar diketahui
Nomor dan Tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : FAHMI RIVALDI TANJUNG
NPM : 1806200287
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN SECARA PERDATA JUAL BELI MOBIL YANG BUKAN PEMILIK MOBIL YANG SAH (Studi Putusan Nomor 1299K/Pdt/2019)
Dosen Pembimbing : BURHANUDDIN, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	05 Januari 2025	Diskusi Judul	Jev.
2	14 Januari 2025	Seminan Proposal	Jev.
3	20 Februari 2025	Perbaiki Rumusan Masalah	Jev.
4	26 Februari 2025	Perbaiki Tinjauan Pustaka	Jev.
5	7 Maret 2025	masukkan Bata Kewahyuan	Jev.
6	20 Maret 2025	Perbaiki Bab IV Subbag A/c	Jev.
7	27 Maret 2025	Kesimpulan/Saran supaya dirangsang	Jev.
8	7 April 2025	Perbaiki Daftar Isi	Jev.
9	16 April 2025	All diperbaiki/diujikan	Jev.

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

BURHANUDDIN, S.H., M.H.

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN SECARA PERDATA JUAL BELI MOBIL YANG BUKAN PEMILIK MOBIL YANG SAH (Studi Putusan Nomor 1299K/Pdt/2019)

FAHMI RIVALDI TANJUNG

Perjanjian jual beli kendaraan bermotor bekas pakai termasuk dalam perjanjian formal, artinya undang-undang telah menentukan bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli harus mengikuti semua ketentuan yang telah ditentukan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban secara perdata jual beli mobil yang bukan pemilik mobil yang sah, akibat hukum jika pembeli yang tidak mengetahui bahwa penjual bukan pemilik yang sah dan analisis putusan hakim No. 1299k/Pdt/2019.

Adapun jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan studi putusan dan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data hukum islam dan data sekunder. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertama, Bentuk pertanggungjawaban secara perdata jual beli mobil yang bukan pemilik mobil yang sah yaitu diklasifikasikan tergantung peran si penjual mobil yang bukan pemilik mobil yakni jika agen penjual mobil maka bertanggungjawab secara perdata apabila bertindak di luar batas kuasa, melakukan perbuatan melawan hukum \ atau melakukan kelalaian sedangkan jika makelar mobil maka bertanggungjawab secara perdata apabilamemberikan informasi yang menyesatkan, bertindak seolah-olah sebagai agen resmi tanpa kuasa dan melakukan tindakan penipuan. Kedua, Akibat hukum jika pembeli yang tidak mengetahui bahwa penjual bukan pemilik yang sah yaitu secara umum dapat berupa batalnya perjanjian jual beli seperti dalam Perkara Putusan No. 1299 K/Pdt/2019 turut tergugat diwajibkan mengembalikan kendaraan tersebut kepada pemilik yang sah, yakni penggugat (Asrori). Ketiga, Analisis Putusan No. 1299 K/Pdt/2019 yaitu menunjukkan bahwa pada tingkat kasasi Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa peralihan kepemilikan atas objek sengketa yang secara administratif STNK dan BPKB masih terdaftar atas nama Septiniar, S.E. sah dan meyakinkan milik penggugat atas adanya putusan pidana terhadap tergugat I dan tergugat II.

Kata Kunci: Jual Beli, Pertanggungjawaban Perdata, Pemilik Yang Sah.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Secara Perdata Jual Beli Mobil Yang Bukan Pemilik Mobil Yang Sah (Studi Putusan Nomor 1299k/Pdt/2019)”**. Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H, dan Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi, S.H.,M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Burhanuddin, S.H., M.H. selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memnerikan dorongan, bimbingan, arahan dan masukan sehingga skrpsi ini dapat selesai. Di sampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Sehingga atas bantuan dan dorongannya skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat, rasa cinta dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ibunda dan ayah yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih saying dan memberikan semangat

selalu kepada penulis membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt membalas kebaikan kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembacanya. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 20 April 2025

Penulis

FAHMI RIVALDI TANJUNG

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data	13
4. Alat Pengumpul Data	14
5. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pertanggungjawaban Perdata	16
B. Jual Beli.....	22
C. Pemilik Yang Sah.....	27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Bentuk Pertanggungjawaban Secara Perdata Jual Beli Mobil Yang Bukan Pemilik Mobil Yang Sah.....	31
B. Akibat Hukum Jika Pembeli Yang Tidak Mengetahui Bahwa Penjual Bukan Pemilik Yang Sah	44
C. Analisis Putusan Hakim No. 1299k/Pdt/2019	55
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	v

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian jual beli secara historis merupakan species dari genus perjanjian tukar menukar. Karena pada mulanya terjadi tukar-menukar barang para pihak. Pihak penjual wajib menyerahkan barang dan pihak pembeli wajib menyerahkan barang lain, yaitu alat pembayaran yang sah adalah uang. Terkait dengan perjanjian jual beli. Menurut pendapat R. Subekti, menjelaskan yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak lain (pembeli), membayar harga yang telah disetujuinya. Meskipun tidak disebutkan dalam naskah satu undang-undang, namun telah semestinya bahwa “harga” ini harus berupa sejumlah uang. Karena apabila tidak demikian, dan harga itu berupa barang, maka bukan lagi jual beli yang terjadi tetapi tukar menukar atau barter.¹

Ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata) menentukan bahwa suatu jual beli adalah salah satu persetujuan yang mengikat, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1457 KUHPerdata, persetujuan jual beli sekaligus mempertanggungjawabkan dua kewajiban kepada para pihak, yaitu:

¹ Fadhululah, *Tanggungjawab Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor Bekas Pakai Dihubungkan Dengan Peran Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Yang Berkepastian Hukum*, Jurnal Aktualita, Vol.1, No.1, 2018, Halaman 140-141.

(1) Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli; (2) Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Perjanjian jual beli dianggap sudah berlangsung antar pihak penjual dengan pihak pembeli, apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat “keadaan benda” dan “harga” barang. Sekalipun barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayar (Pasal 1458 KUHPdata). Jual beli tiada lain daripada “Persesuaian Kehendak” (*wils overeem stemming*) antara penjual dan pembeli mengenai “barang” dan “harga”. Barang dan hargalah yang menjadi essensialia perjanjian jual beli. Secara perspektif islam, jual beli didasarkan ketentuannya sesuai Surah Al-Baqarah Ayat 275 yakni sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamban-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba.² Selain itu, Allah Swt juga

² Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis, Vol. 3, No. 2, 2015, Halaman 242-243.

mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah., kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam

عن رفاعه بن رافع رضي الله عنه ان رسل الله صلى الله وسلم سئل : اى
(الكسب اطيب ؟ قل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزر وصححه الحاكم)

Bazaar yang berbunyi:

Artinya: Dari Rif'ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya "usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)". (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim) (al-Shan'ani, t.th: 4).³

Suatu perjanjian jual beli kendaraan, dimaksudkan untuk memindahkan hak milik atas kendaraan tersebut dari seseorang kepada orang lain. Dengan demikian, si penjualnya haruslah mempunyai hak untuk memindahkan hak milik tersebut pada orang lain. Untuk memindahtangankan benda-benda hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik. Pengecualiannya adalah dengan adanya pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas sesuai ketentuan Pasal 1795 KUHPerdata yang membedakan kuasa menjadi 2 jenis sebagai berikut:

1. Kuasa Umum yang bertujuan:
 - a. memberikan wewenang kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa, terutama terkait dengan pengurusan harta kekayaannya.

³ *Ibid.*, Halaman 244.

- b. Pengurusan tersebut mencakup segala hal yang terkait dengan kepentingan pemberi kuasa atas harta kekayaannya.
- c. Dengan demikian, fokus dari kuasa umum hanya terbatas pada tindakan atau perbuatan yang terkait dengan pengurusan kepentingan pemberi kuasa.

2. Kuasa Khusus

Pasal 1795 KUH Perdata menjelaskan bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yang hanya terbatas pada satu atau beberapa kepentingan tertentu. Jenis kuasa ini menjadi dasar untuk seseorang bertindak di depan pengadilan sebagai wakil dari pemberi kuasa sebagai pihak utama (*principal*). Namun, untuk kuasa khusus tersebut sah sebagai surat kuasa di depan pengadilan, maka harus dipenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 123 HIR terlebih dahulu.

Di sisi lain, ada juga kuasa perantara sebagaimana diatur di dalam Pasal 1792 KUHPerdata dan Pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengatur tentang Kuasa Perantara yang dikenal sebagai agen perdagangan atau makelar. Dalam hal ini, pemberi kuasa (*principal*) memberikan perintah kepada pihak kedua sebagai agen atau perwakilan untuk melakukan tindakan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Tindakan yang dilakukan oleh agen secara langsung mengikat *principal*, selama tidak bertentangan atau melampaui batas wewenang yang telah diberikan.

Salah satu kasus jual beli mobil yang bukan pemilik aslinya terjadi di dalam Putusan Nomor 1299k/Pdt/2019 yang mana kronologinya bermula pada Asrori sebagai pemilik sah atas 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Avanza

Silver dengan BK BE 2207 dengan STNK dan BPKB atas nama Septiniar, S.E. mengetahui bahwa mobilnya dialihkan haknya secara sepihak dengan cara dijual oleh Tergugat 1 dan Tergugat II senilai Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa peralihan hak atas benda bergerak seperti kendaraan dapat beralih jika telah dilakukan secara nyata berupa penyerahan dari tangan ke tangan sehingga apabila penyerahan secara fisik telah dilakukan maka dengan sendirinya penyerahan secara yuridis telah terjadi, meskipun bukti kepemilikan atas benda bergerak/BPKP masih atas pemilik sebelumnya. Dimana, sebelum dijatuhkan pertanggungjawaban perdata, penggugat Asrori telah menuntut secara pidana terhadap Tergugat 1 dan Tergugat II dengan pasal pengelapan barang. Sehingga, dilanjutkan lagi kepada tuntutan secara perdata yang memutuskan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kekurangan pembayaran harga mobil kepada penggugat sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam dengan menuangkan penelitian ini ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul: **“Pertanggungjawaban Secara Perdata Jual Beli Mobil Yang Bukan Pemilik Mobil Yang Sah (Studi Putusan Nomor 1299k/Pdt/2019)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini yakni, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban secara perdata jual beli mobil yang bukan pemilik mobil yang sah?

2. Bagaimana akibat hukum jika pembeli yang tidak mengetahui bahwa penjual bukan pemilik yang sah?
3. Bagaimana analisis putusan hakim No. 1299k/Pdt/2019?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

- a. Manfaat teoritis yakni di dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan perspektif baru kepada masyarakat luas dan mahasiswa khususnya di bidang Ilmu Hukum Perdata yakni terkait pertanggungjawaban secara perdata jual beli mobil yang bukan pemilik mobil yang sah.
- b. Manfaat Praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban secara perdata jual beli mobil yang bukan pemilik mobil yang sah yakni, sebagai berikut:
 - 1) Bagi Penjual, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran terhadap pemahaman bentuk tanggung jawab serta akibat hukum secara perdata jika tidak mengetahui asal barang yang diperjual-belikan.
 - 2) Bagi Pembeli, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran terhadap pemahaman tentang hak-hak yang didapatkan secara perdata atas barang yang diperjual-belikan.
 - 3) Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penelitian-penelitian terkait

kedepannya, khususnya mengenai kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam kepastian hukum atas penyelenggaraan non tahapan bagi penyelenggara pemilu tahun 2024.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana bentuk pertanggungjawaban secara perdata jual beli mobil yang bukan pemilik mobil yang sah;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum jika pembeli yang tidak mengetahui bahwa penjual bukan pemilik yang sah;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis analisis putusan hakim No. 1299k/Pdt/2019.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang diangkat di dalam penelitian ini yaitu: **“Pertanggungjawaban Secara Perdata Jual Beli Mobil Yang Bukan Pemilik Mobil Yang Sah (Studi Putusan Nomor 1299k/Pdt/2019)”**, maka dapat dirumuskan definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban perdata secara umum dapat dilimpahkan ke subjek hukum yang bertindak melawan hukum. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pertanggungjawaban itu timbul atas kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum dan menimbulkan kerugian. Pertanggungjawaban lekat pada subjek hukum atas kerugian yang ia

timbulkan sendiri. Pasal 1365 KUHPerdara menjadi rumusan umum yang mengatur ketentuan tentang perbuatan melawan hukum. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menyebabkan orang lain menjadi merugi, maka harus ada ganti kerugian.⁴

2. Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁵
3. Pemilik Yang Sah termasuk subjek hukum yang memiliki hak yang paling mutlak, benda yang menjadi hak milik dapat dipergunakan untuk apa saja oleh Eigener-nya selama masih dalam batas-batas tertentu dan hak milik ini dapat dipertahankan terhadap siapapun.⁶

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan hal yang dilakukan untuk mendeteksi penelitian yang akan diteliti tidak sama dengan penelitian sebelumnya sehingga layak untuk dikaji lebih lanjut. Begitu juga, dengan penelitian penulis yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Secara Perdata Jual Beli Mobil Yang Bukan Pemilik Mobil Yang Sah (Studi Putusan Nomor 1299k/Pdt/2019)”**. yang menurut hemat penulis, layak untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Berdasarkan bahan kepustakaan konvensional ataupun bahan kepustakaan *online*, penulis meyakini bahwa tidak banyak yang mengangkat judul serupa. Namun, tidak

⁴ Yolanda Simbolon, *Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Artificial Intelligence Yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum Di Indonesia*, Jurnal Vej, Vol. 9, No. 1, 2022, Halaman 261.

⁵ Erie Hariyanto. 2013. *Hukum Dagang & Perusahaan Indonesia*. Jakarta: Cv. Salsabila, Halaman 42.

⁶ Yulia. 2015. *Hukum Perdata*. Lhokseumawe: Biena Edukasi, Halaman 63.

menutup kemungkinan ada juga beberapa penelitian terdahulu yang membahas permasalahan serupa sebagaimana berikut:

1. Irwanto, (2023), Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, dengan judul: “Analisis Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas”. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bahwa perjanjian jual beli mobil bekas (akad) di *showroom* asia mobil Makassar menggunakan perjanjian yang hampir sama dengan *showroom* mobil bekas lain, yaitu perjanjian (akad) dilakukan secara lisan dan diperkuat dengan bukti nota pembelian, tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini pihak *showroom* asia mobil bila terjadi wanprestasi adalah tetap bertanggung jawab penuh atas wanprestasi yang pelaku usaha lakukan dan mencari solusi bersama dengan konsumennya, meskipun menurut keterangan pemilik usaha *showroom* asia mobil selama ia memulai usaha belum pernah melakukan wanprestasi terhadap konsumennya karena pihak *showroom* asia mobil menjelaskan dan menceritakan kondisi mobil yang ia jual dengan apa adanya atau sesuai kebenarannya.
2. Sephia Febriani, (2022), Program Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Hukum Bandung Dengan Judul: “Dugaan Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Antara Pt. Sbt Dan Konsumen Dikaitkan Dengan Hukum Perjanjian Dan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 880/Pdt.G/2021/Pn Tng”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa perjanjian jual beli mobil antara PT. SBT dan konsumen sesuai dengan beberapa hukum perjanjian dalam Buku III KUHPerdara, namun dalam pelaksanaannya terjadi

wanprestasi yang dilakukan konsumen, yaitu tidak membayar sisa harga mobil sebesar Rp. 172.000.000,-. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang atas dugaan wanprestasi dalam perjanjian jual beli mobil antara PT. SBT sebagai penjual (Penggugat) dan konsumen sebagai pembeli (Tergugat), antara lain: menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut di persidangan, akan tetapi tidak hadir; mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek; menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji; menyatakan uang muka atau down payment atau panjar sebesar Rp. 75.000.000,- tidak bisa ditarik atau tidak bisa dikembalikan dan menjadi haknya Penggugat; menyatakan kendaraan bermotor Merk: SUZUKI XL7 AT Type ALPHA tahun 2020 serta surat-surat mobilnya menjadi milik Penggugat; menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 4.995.000,-; dan menolak selain dan selebihnya. Putusan ini sudah sesuai dengan teori dan kaidah hukum perjanjian serta sesuai dengan fakta dan bukti-bukti dalam persidangan. Tergugat terbukti melakukan wanprestasi, yaitu tidak melakukan pembayaran sisa harga mobil.

3. Maria Reinha Rosari Granada , (2021), Program Ilmu Hukum Universitas Nusa Cendana dengan judul: “Studi Kasus Putusan Nomor.256/Pdt.G/2019/PN Kpg. Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Dengan Akta Di Bawah Tangan”. Hasil dari penelitian yang peneliti dapatkan menunjukkan bahwa terdapat dualisme pandangan terkait substansi dari kuitansi jual-beli mobil antara Kristoforus Kalang dan Afri Marlon Latumahina. Kristoforus Kalang mengklaim bahwa kuitansi tersebut

merupakan bukti pembayaran cicilan tahap pertama sedangkan Afri Marlon Latumahina menganggap bahwa kuitansi tersebut adalah bukti pembayaran tanda jadi pembelian mobil tersebut kemudian melalui Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 256/Pdt.G/2019/PN Kpg, hakim menolak gugatan dari penggugat karena menganggap bahwa pihak penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil yang disampaikan serta tidak mampu menyodorkan alat-alat bukti yang cukup untuk mendukung kebenaran dalil yang disampaikan.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang diangkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada pertanggungjawaban secara perdata jual beli mobil yang bukan pemilik mobil yang sah dengan menganalisis putusan nomor 1299k/pdt/2019) sehingga penelitian ini dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan. Menurut pendapat dari Suryana, metode penelitian atau ilmiah merupakan langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah. Sedangkan menurut Sugiyono menyatakan metode penelitian

merupakan Langkah ilmiah agar memperoleh data dengan tujuan dan manfaat.⁷

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas- asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan pendapat penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup: penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum secara horizontal dan vertikal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁸ Dalam hal ini, penelitian yuridis normatif yang akan dilakukan yakni berupa penelitian hukum yang meneliti Putusan Pengadilan Nomor 1299k/Pdt/2019 dengan dukungan bahan kepustakaan lainnya untuk memperkuat hasil penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang berarti bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.⁹ Dalam hal ini, sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena nantinya akan menggambarkan masalah-masalah hukum yang terdapat di dalam Putusan

⁷ Syafrida Hafni Sahir. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jawa Timur: Penerbit Kbm Indonesia, Halaman 1.

⁸ Sigit Sapto Nugroho & Dkk. 2020. *Metodologi Riset Hukum*. Jakarta: Oase Pustaka , Halaman 29-30.

⁹ *Ibid.*, Halaman 93-94.

Pengadilan Nomor 1299k/Pdt/2019 dan akan dikaji secara analitis melalui berbagai literatur serta dituangkan secara deskriptif di dalam skripsi ini.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu: Surah Al-Baqarah Ayat 275 dan H.R. Al-Al-Bazzar.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Jurnal hukm dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:
 - a) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar (Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan dasar (batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan (hukum adat), yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum bekas peninggalan jaman penjajahan (KUHPER dan KUHD). Dalam hal ini, bahan hukum primer yakni meliputi: Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD),

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus dan bahan lain yang diperoleh dari internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data studi kepustakaan (*library riset*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Perdata

Dasar gugatan pertanggungjawaban perdata mensyaratkan adanya suatu hubungan hukum, baik hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian (kontraktual) maupun hubungan hukum yang lahir bukan karena perjanjian (non kontraktual). Hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian mengandaikan pihak-pihaknya secara sadar sejak semula menghendaki suatu akibat hukum tertentu dan hukum memberikan jaminan untuk merealisasikannya. Sementara itu, dalam suatu hubungan hukum yang bersifat non kontraktual, akibat hukum justru diberikan oleh UU bukan atas dasar kehendak dari para pihak. Seperti dikatakan oleh Satrio bahwa berbicara mengenai perbuatan melawan hukum tidak akan menjadi jelas jika kita tidak melihatnya dengan latar belakang perjuangan yang selalu ada dalam hukum, yaitu adanya tarik menarik antara dua kutub dalam hukum yakni individu dan masyarakat. Tarik menarik tersebut kadang kala mengambil rupa pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum atau antara hak-hak subyektif dan hukum obyektif.¹⁰

Secara konvensional, pertanggungjawaban secara perdata baru muncul ketika kewajiban kontraktual atau kewajiban yang non kontraktual tidak dipenuhi. Kewajiban kontraktual adalah kewajiban yang lahir dari hubungan kontraktual. Ini berarti ada hubungan hukum yang sengaja diciptakan dan dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian/kontrak. Sedangkan yang dimaksud dengan

¹⁰ Y. Sari Murti Widiyastuti. 2020. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Halaman 20.

kewajiban non kontraktual adalah kewajiban yang lahir karena UU yang menentukan. Dalam hal demikian, hubungan hukum yang ada tidak didasarkan pada suatu kesepakatan melainkan pada suatu perbuatan yang oleh hukum ditetapkan sebagai suatu hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban yang telah ditentukan oleh UU adalah kewajiban untuk memberikan ganti rugi akibat dari suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrecht matige daad*) baik yang dilakukan karena kesalahan sendiri (Pasal 1365) maupun karena kesalahan orang lain yang berada di bawah pengawasannya (Pasal 1367) - dalam banyak literatur tanggung jawab demikian disebut sebagai tanggung jawab kualitatif atau *vicarious liability* serta kerugian yang disebabkan kelalaian orang lain (Pasal 1366).

Berdasarkan penjelasan tersebut, secara prinsipiil gugatan ganti rugi secara perdata dapat dimajukan sebagai akibat adanya kerugian yang timbul karena kewajiban kontraktual yang tidak terpenuhi (*wanprestasi*) dan adanya kerugian akibat suatu perbuatan manusia yang melawan hukum baik karena kesalahannya ataupun karena kelalaian dari si pembuat kerugian. Buku referensi bagian pertama ini ditulis dengan fokus pada asas pembentukan kaedah hukum pertanggungjawaban karena suatu perbuatan melawan hukum yang secara konvensional dikenal dengan tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault atau schuld aansprakelijkheids*) dan dalam perkembangannya khususnya dalam literatur dan praktek di Belanda kemudian diperkenalkan pula tanggung jawab tanpa kesalahan (*liability without fault atau risico*

aanspraakelijkheids). Perkembangan asas dan kaedah pertanggungjawaban yang baru tersebut sudah ditambahkan dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW).¹¹

Merujuk pada hukum perikatan (*verbintenissenrecht*) dijumpai konsep bahwa seseorang baru dapat dipertanggungjawabkan jika terdapat hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian (lazim disebut sebagai hubungan kontraktual), atau seseorang dapat pula dipertanggungjawabkan jika terdapat suatu hubungan hukum yang ditetapkan berdasarkan Undang Undang. Menurut Pasal 1233 KUHPerdara, perikatan dapat dilahirkan karena perjanjian maupun karena Undang Undang. Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Hukum dalam perlindungan konsumen:

1. *Contractual Liability*, atau pertanggungjawaban kontraktual, yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha baik barang maupun jasa atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikan. Artinya dalam kontraktul ini terdapat suatu perjanjian atau kontrak langsung antara pelaku usaha dengan konsumen.
2. *Product Liability*, yaitu tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan. Pertanggungjawaban produk tersebut didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (*tortius liability*). Unsur-unsur dalam *tortius liability* antara lain adalah unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kasualitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Jadi, *product*

¹¹ *Ibid.*, Halaman 9-10.

liability dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (*no privity of contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *product liability* atau pertanggungjawaban produk. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan.¹²

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka tuntutan ganti rugi pada umumnya adalah ganti rugi perdata yang timbul karena kerugian yang timbul karena tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban kontrak (*wanprestasi*), serta ganti rugi yang timbul karena perbuatan-perbuatan pribadi yang merugikan karena kelalaiannya dibuat atau kelalaian pihak yang kalah.

a. Perjanjian Sebagai dasar Tuntutan Pertanggungjawaban Perdata

Konsep tanggung jawab hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari dua konsep yang saling terkait yaitu tanggung gugat dan tanggung jawab. Istilah tanggung jawab memiliki arti yang berbeda dengan istilah tanggung jawab. Keduanya dikenal berdasarkan Undang-Undang Kontrak dan sebenarnya merupakan terjemahan dari *Verbintenissenrecht*. Menurut Dunne konsep tanggung jawab (*aansprakelijkheid*) ditetapkan dalam undang-undang dan selanjutnya dilanjutkan dalam bentuk *risicoaansprakelijkheid*. Terdapat asas dalam undang-undang yang bersangkutan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggung

¹² Elvy Madreani Dan Neni Vesna, *Pertanggungjawaban Perdata Pengembang Terhadap Konsumen Atas Kepailitan Perusahaan*, *Ekasakti Legal Science Journa*, Vol. 1, No. 1, 2024, Halaman 81.

jawaban, atau dikenakan suatu tanggung jawab, apabila terdapat hubungan hukum yang timbul karena suatu perjanjian (biasa disebut dengan hubungan kontraktual). Dapat diselenggarakan apabila terdapat hubungan hukum yang ditetapkan dengan undang-undang. Menurut KUHPerdara, perikatan dapat dibuat atas dasar perjanjian maupun undang-undang (Pasal 1233). Kewajiban-kewajiban yang ditetapkan undang-undang, dapat timbul karena perbuatan-perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.¹³

b. Hubungan Wanprestasi, Tanggung Jawab Perdata dan Perbuatan Melawan Hukum

Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) adalah dua jenis tuntutan dalam litigasi perdata. Namun, tidak semua orang, terutama masyarakat umum, memahami perbedaan kedua jenis gugatan tersebut. Sebagaimana yang tersebut didalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut: wanprestasi merupakan ganti rugi atas biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dilaksanakannya suatu akad menjadi mengikat. Apabila debitur gagal memenuhi akad, meskipun jelas-jelas lalai, atau harus memberi atau berbuat sesuatu isi pasal ini sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) elemen yaitu adanya kesepakatan, ada pihak yang ingkar janji dan mengingkari kontrak. Kelalaian sudah dinyatakan, namun kesepakatan belum dipenuhi. Melihat isi pasal ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penyebab tidak terlaksananya wanprestasi adalah ingkar janji kontrak, yaitu salah satu pihak mengingkari janjinya. Oleh

¹³ Muhamad Sadi Is & dkk. 2024. *Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit Intelektual Manifes Media, Halaman 110.

karena itu, pihak yang memutus kontrak harus bertanggung jawab kepada korban. Sedangkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa PMH yaitu, ``Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain, yang menyebabkan kerugian itu karena kelalaiannya maka harus mengganti kerugian itu. Perbuatan melawan hukum dapat diartikan juga sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukum pelaku. tidak sesuai dengan hak subjektif orang lain.¹⁴

Tanggung jawab perdata atas terjadinya wanprestasi menurut pengertian Pasal 1238 KUHPerdara berarti suatu keadaan dimana debitur dinyatakan bersalah berdasarkan surat tertulis atau surat yang sejenis itu atau berdasarkan perjanjian itu sendiri, apalagi bila jangka waktu perjanjian itu berakhir berdasarkan perjanjian ini. Jangka waktu dimana debitur dianggap wanprestasi. Selanjutnya, berdasarkan isi Pasal 1243 KUH Perdata, setidaknya terdapat 3 unsur wanprestasi, yaitu:

- 1) Ada perjanjian;
- 2) Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan
- 3) Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.

Akibat hukum wanprestasi (cidera janji) adalah kreditur mempunyai pilihan terhadap kemungkinan tuntutan terhadap debitur yaitu:

- a) Pengakhiran suatu kontrak, yaitu keadaan sebelum berakhirnya kontrak;
- b) Pemutusan kontrak dengan tuntutan ganti rugi karena wanprestasi oleh debitur. Menurut Pasal 1246 KUH Perdata, ganti kerugian terdiri atas

¹⁴ *Ibid.*, Halaman 111.

- (tiga) unsur: a) Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkosongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan; b) Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barangbarang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur; c) Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.
- c) Pemenuhan kontrak, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
 - d) Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi, yaitu selain menuntut pemenuhan prestasi, kreditur juga menuntut ganti rugi oleh debitur
 - e) Menuntut penggantian kerugian saja. Jika terjadi wanprestasi maka pihak yang bersalah harus membayar ganti rugi berupa biaya, kerugian dan bunga.

Akibat dan sanksi bagi yang tidak melaksanakan diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang menyatakan bahwa persetujuan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu harus diselesaikan dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga apabila debitur lalai memenuhi kewajibannya ditetapkan.¹⁵

B. Jual Beli

Pengaturan tentang Jual beli sebagai perjanjian didapat pada Bab kelima, yang pada Pasal 1457 KUH Perdata diartikan sebagai suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Terhadap rumusan Pasal ini Subekti dalam bukunya *Aneka Perjanjian* menyatakan bahwa suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji

¹⁵ *Ibid.*, Halaman 112-113.

untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.¹⁶

Jual beli itu adalah perjanjian konsensual, artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat para pihak) saat tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok (essentialia) yaitu mengenai barang dan harganya. Sifat konsensual dari jual beli ini disebutkan dalam Pasal 1458 KUHPerdara yang mengatakan bahwa jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.¹⁷ Adapun persetujuan jual beli sekaligus membebaskan 2 (dua) kewajiban yaitu:

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli;
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Berdasarkan hukum perdata, jual-beli (*koop en verkoop*) adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.¹⁸ Unsur pokok dalam jual-beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme, perjanjian jual-beli lahir/sah/ mengikat para pihak pada saat

¹⁶ Nanda Amalia. 2013. Hukum Perikatan. Lhoksema Aceh: Unimal Press, Halaman 56-57.

¹⁷ I Ketut Oka Setiawan. 2014. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. Jakarta: Penerbit FH Utama, Halaman 184.

¹⁸ Soedharyo Soimin. 2011. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 72

tercapainya kesepakatan antara pembeli dan penjual. Dalam KUH Perdata menyatakan bahwa Jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Menurut Salim, perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli di dalam perjanjian yang dibuat antara pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.¹⁹ Unsur yang terkandung dalam definisi tersebut adalah:

- a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli;
- b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga;
- c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang mengikat antara pihak penjual dan pihak pembeli dengan mana pihak penjual menyerahkan obyek barang sedangkan pihak pembeli membayar harga dari obyek barang yang ditentukan.

Jual Beli merupakan suatu perikatan, maka syarat-syarat sah jual beli sama dengan syarat sahnya suatu perikatan atau perjanjian. Syarat sah perikatan atau perjanjian menurut KUHPerdata Pasal 1320, yaitu:

- 1) Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu kesepakatan atau konsensus pada

¹⁹ Salim H.S. 2008. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 49.

para pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya. Sepakat juga dinamakan suatu perizinan, terjadi oleh karena kedua belah pihak sama-sama setuju mengenai hal-hal yang pokok dari suatu perjanjian yang diadakan. Dalam hal ini kedua belah pihak menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Ada lima cara terjadinya persesuaian kehendak, yaitu:

- a) Bahasa yang sempurna dan tertulis;
 - b) Bahasa yang sempurna secara lisan;
 - c) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan;
 - d) Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya;
 - e) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
 - f) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak.²⁰
- 2) Cakap Untuk Membuat Suatu Perjanjian Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun sesuai dengan Pasal 330 KUHPerdara. Untuk melakukan perjanjian, tidak semua orang dewasa dapat melakukan

²⁰ *Ibid.*, Halaman 49.

perbuatan hukum, seperti disebutkan dalam Pasal 443 KUHPerdara bahwa “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan. Selain itu dalam Pasal 1330 KUHPerdara disebutkan bahwa orang yang tidak cakap untuk melakukan perjanjian adalah:

- a) Anak yang belum dewasa;
- b) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu

3) Suatu Hal Tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*). suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu, suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*). Jika undang-undang berbicara tentang objek perjanjian (*het onderwerp der overeenkomst*), kadang yang dimaksudnya yakni pokok perikatan (*het voorwerp der verbintenis*) dan kadang juga diartikan Sebagai pokok prestasi (*het voorwerp der prestatie*). Suatu hal tertentu yang dimaksud Pasal 1320 KUHPerdara adalah kewajiban debitor dan hak kreditor. Ini berarti bahwa hal tertentu itu adalah apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak.²¹

²¹ Fadillah Mursid. 2022. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak (Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Islam)*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, Halaman 62-63.

4) Kausa Halal

Suatu sebab yang halal berkaitan dengan isi perjanjian tersebut. Dalam hal ini, isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan. Artinya isi perjanjian tersebut menurut Pasal 1337 KUHPerdara, tidak dilarang oleh undangundang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dalam masyarakat. Adanya suatu sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdara, bukan sebab yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan isi perjanjian itu sendiri menjadi tujuan yang akan dicapai para pihak.²²

C. Pemilik Yang Sah

Para ahli hukum perdata memberikan pendapatnya tentang apa yang dimaksud dengan hukum perdata. Berikut adalah pendapatnya:

1. Menurut L.J. van Apeldoorn Hukum Perdata adalah peraturanperaturan hukum yang objeknya ialah kepentingan-kepentingan khusus dan yang soal akan dipertahankannya atau tidak, diserahkan kepada yang berkepentingan.
2. Menurut R. Subekti, hukum perdata adalah segala hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan orang.
3. Menurut Van Dunne, pada abad ke-19 menjelaskan bahwa suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan.

²² *Ibid.*, Halaman 65.

Sedangkan hukum publik memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi.

Dasar pemberlakuan hukum perdata juga merupakan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 1 aturan peralihan UUD 1945 pada intinya menjelaskan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama masih belum ada peraturan perundang-undangan yang menggantikannya.²³ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum perdata menitikberatkan substansinya terhadap pengaturan tentang perlindungan subjek hukum perorangan. Perlu diperhatikan, disebutkan dalam teori ilmu hukum bahwa subyek hukum tidak hanya terbatas pada orang atau individu, disebutkan subyek hukum lain yakni badan hukum. Oleh karenanya dapat diartikan bahwa hukum perdata adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subyek ukum satu dengan subyek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan.²⁴

Subjek perikatan adalah mereka yang memperoleh hak (kreditur) dan mereka yang dibebani kewajiban (debitur) atas suatu prestasi sebagaimana yang disebutkan pada objek hukum perikatan di atas. Pada prinsipnya, semua orang, baik *natuurlijkeperson* maupun *rechtspersoon* (badan hukum), dapat menjadi subjek perikatan. Subjek hukum perikatan yaitu para pihak pada suatu perikatan yang di mana kreditur yang berhak dan debitur yang berkewajiban atas prestasi. Pada debitur terdapat 2 (dua) unsur, antara lain *schuld* yaitu utang debitur kepada

²³ Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Perdata*. Ponorogo: Cv. Nata Karya., Halaman 22.

²⁴ Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 11, No. 1, 2020, Halaman 63-65.

kreditur dan *haftung* yaitu harta kekayaan debitur yang dipertanggungjawabkan bagi pelunasan utang.

Subjek perikatan disebut juga pelaku perikatan. Perikatan yang dimaksud meliputi perikatan yang terjadi karena perjanjian dan karena ketentuan undang-undang. Pelaku perikatan terdiri atas manusia pribadi dan dapat juga badan hukum atau persekutuan. Setiap pelaku perikatan yang mengadakan perikatan harus: ada kebebasan menyatakan kehendaknya sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada penipuan dari salah satu pihak, dan tidak ada kekhilafan pihak-pihak yang bersangkutan.²⁵

Pihak dalam perikatan tidak identik dengan orang. Dalam konteks hukum perdata orang dapat berarti makhluk pribadi (*natuurlijkepersoon* atau *natural person*) juga dapat mencakup badan hukum (*rechtspersoon* atau *legal person*). Seorang debitur atau kreditur dapat terdiri beberapa orang atau badan hukum. Dapat saja didalam suatu perikatan debitur dan kreditur terdiri atas dua orang atau lebih, tetapi didalam perikatan tetap dua, yakni debitur dan kreditur.²⁶

Berdasarkan Pasal 570 KUH Perdata, definisi hak milik (*hak eigendom*) adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda sepenuhnya dan berbuat secara bebas terhadap benda itu, dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh yang berwenang menetapkannya serta tidak menimbulkan kerugian bagi hak-hak orang lain, dan dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak untuk kepentingan umum

²⁵ Joko Sriwidodo dan Kristiawanto. 2022. *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, Halaman 19-20.

²⁶ Lukman Santoso AZ. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, Halaman 11.

dengan landasan ketentuan undang-undang dan adanya pembayaran ganti rugi.²⁷ Hak milik berdasarkan undang-undang adalah hak yang terpenuh dan terkuat serta merupakan hak turun menurun. Pembahasan mengenai hak milik tidak dapat dipisahkan dari *bezit*, karena keduanya merupakan hak yang mengatur kepemilikan dan kebendaan, serta keduanya merupakan hak kebendaan yang memberikan kenikmatan.²⁸ Melihat beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa hak milik adalah hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan yang lain.

Terdapat 3 (tiga) ciri utama dari hak milik yaitu hak utama, hak itu tetap dan tidak lenyap, dan hak utuh dan lengkap:²⁹

- a. Hak Utama, dikatakan hak utama karena hak milik adalah hak yang lebih dulu terjadi dibandingkan hak-hak lainnya. Tanpa hak milik, tidak akan ada hak kebendaan yang lainnya pada suatu benda.
- b. Hak Tetap dan Tidak Lenyap, maksudnya hak milik itu tidak akan lenyap oleh hak kebendaan yang lain. Hak milik hanya akan lenyap apabila objek yang dimiliki berpindah tangan kepada orang yang berhak menguasainya setelah tenggang waktu tertentu atau biasa disebut daluarsa.
- c. Hak Utuh dan Lengkap, hak milik dapat secara utuh dan lengkap melekat di atas benda milik sebagai satu kesatuan. Misalnya hak milik rumah, karena rumah sifatnya utuh dan lengkap sebagai satu kesatuan Tidak ada hak milik atas kamar, karena kamar adalah bagian dari sebuah rumah.

²⁷ Nugrahaningtyas, *Kepemilikan Atas Virtual Property Dalam Hukum Benda Di Indonesia*. Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2017, Halaman 79.

²⁸ Andhika Mopeng, *Hak-Hak Kebendaan Yang Bersifat Jaminan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata*, Jurnal *Lex Privatum*, Vol. 5, No. 9, 2017, Halaman 11.

²⁹ Nugrahaningtyas, *Op. Cit.*, Halaman 52-53.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pertanggungjawaban Secara Perdata Jual Beli Mobil Yang Bukan Pemilik Mobil Yang Sah

Suatu perjanjian jual beli memiliki subjek hukum yaitu pembeli dan penjual. Subjek hukum ini bertindak sebagai para pihak dalam perjanjian jual beli ini. Para pihak yang melakukan perjanjian jual beli memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Apabila hak dan kewajiban yang telah mereka sepakati tersebut dilanggar oleh pihak lain, maka dapat terjadi yang namanya wanprestasi. Wanprestasi dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dalam perjanjian. Wanprestasi itu mengusik kepentingan salah satu pihak dalam perjanjian dan oleh karena itu, undang-undang (KUHPerdara) menjamin perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian.³⁰

Secara umum konsep Jual beli sendiri merupakan suatu persetujuan yang mengikat, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1457 KUHPerdara, persetujuan jual beli sekaligus mempertanggungjawabkan 2 (dua) kewajiban kepada para pihak, yaitu:

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli;

³⁰ Hendri Dwitanto, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Microbus (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pdt.G/2012/Pn. Mdn)*, Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2016, Halaman 5.

2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Perjanjian jual beli dianggap sudah berlangsung antar pihak penjual dengan pihak pembeli, apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat dengan keadaan benda dan harga barang. Sekalipun barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayar (Pasal 1458 KUHPerdara). Jual beli tiada lain daripada persesuaian kehendak (*wils overeem stemming*) antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga. Barang dan hargalah yang menjadi *essensialia* perjanjian jual beli. Tanpa ada barang yang hendak di jual, tidak mungkin terjadi jual beli. Sebaliknya jika barang objek jual beli tidak dibayar dengan sesuatu harga jual beli dianggap tidak ada.³¹ Dengan demikian, beberapa poin-poin penting yang harus disepakati sebelum terjadinya perjanjian jual beli yakni sebagai berikut:

- a. Kesepakatan para pihak yakni dimana ada dua pihak utama, yaitu penjual dan pembeli, yang harus sepakat mengenai barang yang akan dijual, harga jual, dan syarat-syarat lainnya.
- b. Objek jual beli yakni dimana objek yang dijual bisa berupa barang, hak, atau jasa. Barang yang dijual harus jelas dan dapat ditentukan.
- c. Harga yakni meliputi harga jual beli harus disepakati oleh kedua belah pihak. Harga ini bisa berupa uang atau nilai tukar lainnya.

³¹ Fadhullah, *Tanggungjawab Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor Bekas Pakai Dihubungkan Dengan Peran Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Yang Berkepastian Hukum*, Jurnal Aktualita, Vol.1, No.1, 2018, Halaman 141-142.

- d. Pembayaran dan penyerahan barang yakni dimana pembeli berkewajiban membayar harga sesuai kesepakatan, dan penjual harus menyerahkan barang sesuai perjanjian.
- e. Pentingnya akta jual beli untuk kepastian hukum, sebaiknya perjanjian jual beli dibuat dalam bentuk akta notaris. Ini memberikan bukti yang lebih kuat jika terjadi sengketa di kemudian hari.
- f. Kewajiban penjual dan pembeli yaitu dimana penjual berkewajiban menyampaikan barang yang dijual dalam keadaan baik, sementara pembeli berkewajiban membayar harga sesuai dengan perjanjian.
- g. Risiko dan kepemilikan biasanya mencakup risiko kerusakan atau kehilangan barang ditentukan oleh perjanjian. Begitu juga dengan kapan kepemilikan barang beralih dari penjual ke pembeli.³²

Sebelum berbicara mengenai bentuk pertanggungjawaban perdata atas penjualan mobil bekas, maka perlu diketahui terlebih dahulu hak-hak dan kewajiban para pihak baik penjual dan pembeli di dalam perjanjian jual beli secara KUHPperdata.

Hak-hak perdata terhadap hak kebendaan suatu hubungan hukum (*rechtsrelatie*) yaitu hubungan antara subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum dapat menimbulkan hak atau meleyapkan hak. Hak-hak menurut sifatnya dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu:

- 1) Hak Absolut/mutlak yaitu kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau bertindak sesuatu dengan memperhatikan kepentingannya.

³² Johanis F. Mondoringin, *Tinjauan Hukum Tentang Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Kuh-Perdata*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.Xii/No.3/November/2023, Halaman 2-3.

- 2) Hak Relatif/nisbi yaitu kekuasaan yang diberi hukum kepada subjek hukum tertentu untuk berbuat, tidak berbuat sesuatu kepada subjek hukum tertentu. Hak-hak yang terdapat dalam lapangan hukum publik disebut Hak publik yaitu setiap hak subjek hukum dalam hubungannya dengan hukum publik. Demikian juga dalam lapangan hukum perdata timbul hak-hak perdata.³³

Berkaitan dengan hak penjual dalam jual beli benda berupa mobil bekas menurut KUHPperdata meliputi:

- a) Hak untuk Menerima Pembayaran (Pasal 1457 KUHPperdata): Penjual berhak menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan harga yang telah disepakati.
- b) Hak atas Barang yang Dijual (Pasal 1458 KUHPperdata): Penjual memiliki hak atas barang yang dijual sampai pembeli membayar secara penuh, yang dikenal sebagai hak retensi atau hak pemegangan.

Sedangkan hak pembeli dalam jual beli benda berupa mobil bekas menurut KUHPperdata meliputi:

- (1) Hak untuk Menerima Barang (Pasal 1473 KUHPperdata): Pembeli memiliki hak untuk menerima barang yang sesuai dengan perjanjian.
- (2) Hak untuk Menuntut Ganti Rugi (Pasal 1484 KUHPperdata): Jika barang tidak sesuai dengan kualitas atau spesifikasi yang disepakati, pembeli memiliki hak untuk menuntut ganti rugi.

³³ Martha Eri Safira, *Op. Cit.*, Halaman 66.

- (3) Hak untuk Menunda Pembayaran (Pasal 1503 KUHPerdato): Jika barang tidak sesuai, pembeli dapat menunda pembayaran atau menegosiasikan kembali harga.

Kewajiban secara perdata didefinisikan sebagai pemenuhan hak atas pelaksanaan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak harus ditaati, mengingat dalam pembuatan kontrak para pihak melakukannya atas dasar adanya asas kebebasan berkontrak, itikad baik dan janji harus ditepati. Pemenuhan hak yang dilakukan sebagai pemenuhan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak merupakan perbuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan karena pembuatan kontrak dilakukan oleh pihak sesuai kata sepakat dan pihak-pihak yang membuat kontrak adalah pihak yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum termasuk juga kontrak yang dibuat terbatas pada hal-hal tertentu dan tujuan pembuatan kontrak hukum didasarkan pada itikad baik, yakni untuk sebabsebab yang halal. Apabila para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak yang dibuat, maka Buku III KUH perdata, mengatur mengenai ganti rugi yang diakibatkan karena terjadinya ingkar janji sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdato sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdato. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH perdata.³⁴

Kewajiban penjual dalam jual beli benda berupa mobil bekas menurut KUHPerdato meliputi:

- (a) Kewajiban Menyerahkan Barang (Pasal 1459 KUHPerdato): Penjual wajib menyampaikan barang kepada pembeli sesuai dengan perjanjian.

³⁴ Jehdea Wurarah, *Hak Dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal *Lex Privatum*, Vol. IX, No. 3, 2021, Halaman 243.

(b) Kewajiban Jaminan (Pasal 1467 KUHPerdara): Penjual berkewajiban memberikan jaminan atau kepastian atas kualitas barang yang dijual.

(c) Kewajiban Memberikan Bukti (Pasal 1467 KUHPerdara): Penjual wajib memberikan bukti atau tanda terima kepada pembeli sebagai bukti transaksi.

Sedangkan kewajiban pembeli dalam jual beli benda berupa mobil bekas menurut KUHPerdara meliputi:

1. Kewajiban Pembayaran (Pasal 1493 KUHPerdara): Pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga jual sesuai dengan perjanjian.
2. Kewajiban Menerima Barang (Pasal 1474 KUHPerdara): Pembeli wajib menerima dan membayar barang sesuai dengan perjanjian.
3. Kewajiban Memberikan Bukti (Pasal 1493 KUHPerdara): Pembeli wajib memberikan bukti atau tanda terima pembayaran.

Setelah hak dan kewajiban para pihak terpenuhi barulah dapat melakukan perikatan/perjanjian yang berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, perikatan atau perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

- a. Sepakat (*consensus*) yaitu ada perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri serta harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan, baik dengan tegas maupun secara diam-diam.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (*capacity*);
- c. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan (*certainty of terms*). Dalam suatu perikatan atau perjanjian objeknya haruslah suatu hal atau suatu barang

yang cukup jelas atau tertentu, agar dapat menetapkan kewajiban para pihak.

- d. Suatu sebab yang halal (*consideration*), tujuan yang dikehendaki dari perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak harus ada/jelas

Syarat pertama dan kedua di atas merupakan syarat subjektif yang berarti apabila suatu perikatan atau perjanjian tidak memenuhi kedua syarat tersebut, perikatan atau perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sebaliknya syarat ketiga dan keempat di atas merupakan syarat objektif yang berarti apabila suatu perikatan atau perjanjian tidak memenuhi syarat objektif tersebut, perikatan atau perjanjian tersebut batal demi hukum dan sejak semula dianggap tidak terjadi perjanjian.³⁵

Suatu jual-beli juga bisa dilakukan oleh pihak ketiga dengan adanya suatu pemberian kuasa oleh pihak pertama (penjual). Pemberian kuasa atau *lastgeving* merupakan suatu proses yang memiliki aturan dalam undang-undang hukum perdata. Namun pemberian kuasa juga ada banyak jenisnya sehingga ada yang memiliki kekuatan hukum dan ada yang lemah. Pemberian kuasa yang bisa memiliki kekuatan pembuktian perlu melalui notaris. Nantinya ada akta dokumen yang bisa menjadi bukti sahnya.

Lastgeving adalah pemberian kuasa perjanjian dengan mana satu pihak memberi tugas kepada pihak lain untuk melakukan satu atau lebih tindak hukum guna pemberi kuasa dan atas nama pemberi kuasa. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya. Penerima kuasa atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan suatu urusan. Penjelasan ini sesuai dengan Pasal 1792 KUHPerdata yang menyatakan bahwa

³⁵ *Ibid.*, Halaman 239-240.

pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk bertindak atas namanya.

Pemberian kuasa merupakan pelimpahan perwakilan atau mewakilkan yang penerima kuasa bertindak mewakili pemberi kuasa. Dengan pemberian kuasa, maka pihak pemberi kuasa merupakan pihak materiil atau prinsipil, sedangkan pihak penerima kuasa adalah pihak formil. Penerima kuasa akan menjadi wakil pemberi kuasa melalui proses pemberian kuasa. Ini juga memberikan hubungan hukum antara kedua belah pihak. Ada beberapa karakteristik pemberian kuasa kepada penerima kuasa. Ini dapat berupa:

- 1) Pemberian hak dan wewenang untuk penerima kuasa. Atas dasar ini penerima kuasa bisa bertindak atas nama dan untuk pemberi kuasa.
- 2) Tindakan penerima kuasa tak boleh melewati batas wewenang dari pemberi kuasa. Segala tindakan terkait wewenang tersebut bisa mengikat pada diri pemberi kuasa.
- 3) Pemberi kuasa menjadi pihak utama dalam ikatan hubungan hukum penerima kuasa dengan pihak ketiga. Sementara itu penerima kuasa sebagai pihak yang formil saja.³⁶

Perkembangan praktik jual beli mobil bekas saat ini diketahui memiliki 2 (dua) jenis pihak ketiga yang sering terlibat, yaitu agen dan makelar. Keduanya memiliki peran yang serupa dalam memperlancar transaksi, namun secara hukum memiliki perbedaan mendasar dalam kedudukan, tanggung jawab, dan hubungan hukumnya. Agen adalah pihak yang bertindak atas nama prinsipal atau pemberi kuasa. Dalam KUHPdata (Pasal 1792 dan seterusnya) serta Kitab Undang-

³⁶ Iblam. (2020). "Istilah Hukum *Lastgeving*". Di Akses Melalui <https://iblam.ac.id/2024/02/06/Mengenal-Aturan-Lastgeving-Atau-Pemberian-Kuasa-Dalam-Hukum/>, Pada Tanggal 10 Maret 2024, Pukul 01.00 Wib.

Undang Hukum Dagang (KUHD), agen dianggap sebagai wakil resmi dari prinsipal, dan karena itu ia dapat melakukan tindakan hukum yang mengikat prinsipal secara langsung. Sebagai contoh, seorang sales resmi dari dealer mobil memiliki kewenangan untuk menawarkan dan menandatangani kontrak atas nama dealer tersebut. Karena bertindak sebagai wakil, maka segala tindakan hukum yang dilakukan oleh agen dalam ruang lingkup kuasanya menjadi tanggung jawab pihak yang diwakili.

Berbeda halnya dengan makelar atau perantara, yang diatur dalam Pasal 62 hingga 70 Kitab Undang Hukum Dagang (KUHD). Seorang makelar hanya berfungsi sebagai pihak yang mempertemukan penjual dan pembeli, tanpa mewakili salah satu pihak. Makelar tidak memiliki kewenangan untuk mengikat salah satu pihak secara hukum. Oleh karena itu, makelar tidak bertanggung jawab terhadap isi atau pelaksanaan kontrak antara penjual dan pembeli yang ia pertemukan. Seorang calo mobil yang membantu pembeli menemukan penjual kendaraan adalah contoh makelar.

Hubungan hukum makelar dengan para pihak biasanya bersifat sementara dan berbasis komisi atas keberhasilan transaksi. Dengan demikian, perbedaan utama antara agen dan makelar terletak pada kewenangan untuk bertindak atas nama pihak lain, tanggung jawab hukum, dan hubungan formal dengan prinsipal. Agen memiliki hubungan hukum tetap dan dapat mewakili pihak lain, sedangkan makelar hanya bertindak sebagai fasilitator dalam transaksi dan tidak memiliki hubungan hukum formal yang mengikat.

Perjanjian jual beli yang dilakukan pihak ketiga (agen atau makelar/perantara penjual mobil) bisa saja terjadi wanprestasi sehingga pihak

ketiga juga bertanggung jawab secara perdata. Istilah tanggung jawab dalam arti liability dapat diartikan sebagai tanggung gugat yang merupakan terjemahan dari *aansprakelijkheid* dan merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab hukum menurut hukum perdata. Tanggung gugat merujuk pada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum. Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

- (a) Kesalahan;
- (b) Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption based on fault*);
- (c) Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*);
- (d) Tanggung jawab mutlak (*strict liability*);
- (e) Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*).

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability*) atau *liability based of fault* adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366 dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- (1) Adanya perbuatan;
- (2) Adanya unsur kesalahan;
- (3) Adanya kerugian yang diderita;
- (4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian “hukum” tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Prinsip praduga selalu bertanggung jawab. Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) sampai saat ini ia dapat membuktikan ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada si tergugat.

Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab. Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption nonliability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan. Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah dalam hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi/bagasi tangan yang biasanya dibawa dan diawasi oleh si penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini, pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat diminta pertanggungjawaban.

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*), kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang mengatakan *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualianpengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Selain itu ada pandangan yang agak mirip yang mengaitkan perbedaan keduanya pada ada

atau tidak adanya hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab dan kesalahannya. Pada *strict liability*, hubungan itu harus ada, sementara pada *absolute liability*, hubungan itu tidak selalu ada. Maksudnya pada *absolute liability*, dapat saja si tergugat yang dimintai pertanggungjawaban itu bukan si pelaku langsung kesalahan tersebut (misalnya dalam kasus bencana alam).³⁷

Pertanggungjawaban agen atau makelar/perantara penjual mobil bekas dalam konteks hukum di Indonesia bisa dilihat dari beberapa sudut, tergantung peran, hubungan hukumnya, dan akibat hukum yang timbul. Jika dianalisis lebih lanjut, pertanggungjawaban secara perdata yang dapat dikenakan terhadap pihak ketiga (agen atau makelar/perantara penjual mobil bekas) dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Perdata Agen Penjualan Mobil Bekas

Agen penjualan mobil bekas umumnya bertindak atas dasar perjanjian keagenan dengan prinsipal, yakni pemilik mobil atau perusahaan *dealer*. Berdasarkan Pasal 1792 KUHPerdata, agen memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama prinsipal, dan karenanya perbuatan hukum yang dilakukan agen mengikat prinsipal secara langsung. Dalam konteks pertanggungjawaban, apabila terjadi wanprestasi atau penipuan dalam transaksi jual beli mobil bekas, maka agen dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata apabila ia:

- a. Bertindak di luar batas kuasa yang diberikan,
- b. Melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), atau
- c. Melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

³⁷ Jehdea Wurarah, Op. Cit., Halaman 245.

Prinsipal pun tetap dapat dimintakan tanggung jawab selama agen bertindak dalam lingkup kewenangannya. Hal ini berdasarkan doktrin *vicarious liability*, yakni tanggung jawab pemberi kuasa atas tindakan wakilnya selama dalam kerangka tugas yang diberikan. Agen juga dapat digugat secara pribadi apabila terbukti melakukan tindakan melampaui atau menyalahgunakan kewenangan.

2. Pertanggungjawaban Perdata Makelar Penjualan Mobil Bekas

Berbeda dari agen, makelar hanya berperan sebagai perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli. Berdasarkan Pasal 62–70 KUHD, makelar tidak memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama atau mewakili salah satu pihak. Oleh karena itu, tanggung jawab perdata makelar terbatas pada tindakannya dalam mempertemukan kedua belah pihak dan tidak mencakup isi atau akibat dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Namun demikian, makelar tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila:

- a. Memberikan informasi yang menyesatkan atau tidak sesuai fakta;
- b. Menyembunyikan kondisi riil kendaraan yang diketahuinya;
- c. Bertindak seolah-olah sebagai agen resmi tanpa kuasa;
- d. Melakukan tindakan penipuan yang menyebabkan kerugian.

Pertanggungjawaban makelar pada dasarnya bersifat pribadi (*individual liability*), dan tidak dapat ditransfer kepada pihak lain karena tidak adanya hubungan keagenan. Dalam hal ini, makelar dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum.

Secara umum, agen memiliki kedudukan hukum yang lebih formal dan sistematis dibanding makelar. Dalam hal pertanggungjawaban, agen dan prinsipal dapat dimintakan pertanggungjawaban secara bersama-sama apabila tindakan agen berada dalam lingkup kewenangannya. Sementara itu, makelar hanya bertanggung jawab secara pribadi atas kesalahan atau kelalaiannya dalam proses perantara. Dari sisi perlindungan hukum terhadap konsumen, model keagenan memberikan kepastian hukum yang lebih baik karena konsumen bertransaksi dengan pihak yang memiliki legitimasi. Sedangkan dalam praktik makelar, konsumen lebih rentan terhadap risiko karena tidak adanya jaminan hukum terhadap keabsahan hubungan makelar dengan pihak penjual maupun pembeli.

B. Akibat Hukum Jika Pembeli Yang Tidak Mengetahui Bahwa Penjual Bukan Pemilik Yang Sah

Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali disebut wanprestasi. Wanprestasi terjadi dimana salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja, wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.

Pelaksanaan perjanjian apabila terjadi suatu keadaan, dimana debitur (pihak yang berkewajiban) tidak melaksanakan prestasi (kewajiban) yang bukan dikarenakan keadaan memaksa, maka debitur akan dimintai ganti rugi. Seseorang dapat dinyatakan lalai atau wanprestasi karena hal-hal sebagai berikut, yaitu:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi. Pada kondisi ini seorang debitur sama sekali tidak melaksanakan atau memenuhi prestasinya sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur/oranglain.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi terlambat.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian untuk dilakukan.³⁸

Setidaknya ada 4 (empat) akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Perikatan tetap ada;
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi

³⁸ Muhammad Shoim. 2022. *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*. Semarang: Cv. Rafi Sarana Perkasa, Halaman 131-133.

tersebut, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa:

- 1) Pembatalan perjanjian saja;
- 2) Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa (biaya, rugi dan bunga).
- 3) Pemenuhan kontrak saja, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- 4) Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Kreditur menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitur (Pasal 1267 KUHPerdara).
- 5) Menuntut penggantian kerugian saja. Semua persoalan di atas akan membawa konsekuensi yuridis yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi haruslah menanggung akibat atau hukuman berupa:
 - a) Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian. Dengan demikian pada dasarnya, ganti-kerugian itu adalah ganti-kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi.
 - b) Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.
 - c) Peralihan Risiko, Peralihan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi obyek perjanjian sesuai dengan Pasal 1237 KUH perdata.³⁹

³⁹ *Ibid.*, Halaman 133-134.

Sebagaimana diketahui suatu perjanjian jual beli dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu dimana mereka sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu objek tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dalam hal jual beli mobil bekas, keabsahan jual beli juga berkaitan erat dengan kewenangan penjual atas barang yang dijual, karena berdasarkan asas *nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet*, seseorang tidak dapat mengalihkan hak milik yang tidak ia miliki. Dalam praktik jual beli mobil, asas ini sangat penting karena berkaitan dengan keabsahan hak milik yang dialihkan dari penjual kepada pembeli. Apabila penjual bukan pemilik sah dari mobil tersebut, maka ia tidak mempunyai hak untuk menjual atau memindahkan kepemilikan mobil tersebut kepada pihak lain. Maka, pembeli tidak mendapatkan hak milik yang sah atas mobil tersebut, meskipun transaksi telah dilakukan dan pembayaran telah diselesaikan.

Berdasarkan Pasal 612 KUH Perdata, penyerahan benda bergerak (seperti mobil) dapat dilakukan dengan penyerahan nyata (fisik). Namun, kepemilikan yang sah tetap tergantung pada keabsahan pemilik awal. Jika penjual bukan pemilik sah, maka meskipun mobil sudah diserahkan, pembeli tidak memperoleh hak milik yang sah. Namun, KUHPerdara juga mengenal pengecualian terhadap prinsip tersebut dalam Pasal 1977 ayat (1), yang menyatakan bahwa pemindahan hak milik atas barang bergerak (seperti mobil) kepada pihak ketiga yang beritikad baik tetap dapat diakui, asalkan pembelian dilakukan secara terbuka dan tanpa indikasi penipuan. Namun, pengecualian ini tidak berlaku secara mutlak dalam jual beli mobil, karena:

- (1) Mobil bukan komoditas umum seperti di pasar.
- (2) Pembelian biasanya tidak dilakukan secara lelang atau dari dealer resmi.
- (3) Pembeli harus membuktikan bahwa dia adalah pembeli beritikad baik, tidak tahu dan tidak sepatutnya tahu bahwa penjual bukan pemilik.

Dengan demikian, apabila pembeli tidak mengetahui bahwa penjual bukan pemilik yang sah, maka akibat hukumnya dapat berupa batalnya perjanjian jual beli, gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum terhadap penjual, dan/atau tuntutan ganti rugi berdasarkan pelanggaran terhadap hak konsumen. Dalam konteks jual beli mobil bekas melalui perantara, baik makelar maupun agen penjualan harus memastikan validitas dan keabsahan kepemilikan mobil tersebut agar tidak menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari. Hal ini menunjukkan pentingnya tanggung jawab hukum para pihak dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor agar dapat memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen sebagai pihak yang rentan terhadap penyalahgunaan informasi.

Proses jual beli mobil bekas tidak sedikit permasalahan yang merugikan konsumen salah satunya akibat hukum yang didapatkan pembeli yang beritikad baik atas ketidaktahuan tentang kepemilikan barang yang dibelinya. Akan tetapi, perlindungan hukum ini bersifat terbatas dan sangat tergantung pada fakta-fakta konkret, seperti apakah terdapat indikasi pemalsuan, penipuan, atau kelalaian yang disengaja dari pihak penjual atau pihak perantara seperti agen dan makelar. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen termaktub dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), yaitu pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang/atau jasa tidak benar, dan/atau

seolah-olah barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi. Pada saat ini banyak konsumen yang tidak mengetahui Undang-Undang ini, yang mana Undang-Undang ini memberikan perlindungan kepada konsumen apabila ditemukan hal-hal yang mengganjal dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Bahkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan juga mengenai hak dan kewajiban konsumen bahwasanya konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Secara hukum, layanan jual beli ini mengharuskan pelaku usaha melaksanakan kewajibannya dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumen seperti:

- (a) Pelaku usaha wajib menyediakan suku cadang atau fasilitas purna jual.
- (b) Pelaku usaha wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen.
- (c) Memberikan ganti kerugian kepada konsumen jika terdapat kecacatan pada mobil bekas yang dijual tersebut, yang mana tidak sesuai dengan isi dalam perjanjian antar pelaku usaha dan konsumen.

Hak-hak konsumen terkadang terabaikan dalam layanan purna jual, berikut ini hak-hak konsumen yang diberikan yang termaktub dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, yakni antara lain:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk dapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Atas hak-hak yang dimiliki konsumen tersebut, maka Tanggung jawab pelaku usaha merupakan bagian dari kewajiban yang mengikat kegiatan mereka dalam berusaha. Yang disebut dengan istilah *product liability* (tanggung jawab produk). “Product liability adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacturer*) dari orang atau badan suatu produk (*processor, assembler*) atau mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut. Pelaku usaha yang diharuskan bertanggung jawab atas hasil usahanya adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan-kegiatan berikut ini:⁴⁰

⁴⁰ Ahmad Ikhromi Dan Budi Sutrisno, *Perlindungan Konsumen Jual Beli Mobil Bekas (Studi Showroom Awung Motor Kota Praya) Consumer Protection In Used Car Buying And Selling (Study Of Awung Motor Showroom, Praya City)*, Jurnal *Commerce Law*, Vol. 4, No. 2, 2024, halaman 532-533.

- a. Menghasilkan produk akhir, termasuk memproduksi bahan mentah atau komponen.
- b. Mencantumkan nama, merek, atau tanda lain pada produk dengan tidak menunjukkan pihaknya sebagai pelaku usaha.
- c. Mengimpor produk ke wilayah Republik Indonesia.
- d. Menyalurkan barang yang tidak jelas identitas pelaku usahanya, baik produk dalam negeri maupun importirnya yang tidak jelas identitasnya.
- e. Menjual jasa seperti mengembangkan perumahan atau membangun apartemen.
- f. Menjual jasa dengan menyewakan alat transportasi atau alat berat.
- g. Dasar pembebanan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen adalah:

Adanya *negligence* Adalah suatu perilaku yang tidak sesuai dengan kelakuan (*standard of conduct*) yang ditetapkan oleh Undang-undang dan Adanya *duty of care* (kewajiban memelihara kepentingan orang lain). Prinsip pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) ini tidak mempersoalkan lagi mengenai ada atau tidak adanya kesalahan, tetapi pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produknya yang cacat. Pelaku usaha dianggap harus bertanggung jawab apabila telah timbul kerugian pada konsumen karena mengonsumsi suatu produk dan oleh karena itu pelaku usaha harus mengganti kerugian itu

Bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian imateriil yang timbul akibat barang/ jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha, yaitu dapat meminta kepada pelaku usaha untuk:

- 1) Memberikan ganti rugi atas keuntungan yang seharusnya diperoleh/ didapatkan atas barang/ jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha.
- 2) Memberikan ganti rugi akibat pemakaian barang/ jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha.

Ketentuan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen menyatakan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen adalah sebagai berikut:

- a) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 18 dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.⁴¹

⁴¹ *Ibid.*, Halaman 533-534.

Perkara perdata yang teregister dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 129K/Pdt/2019, kasus ini bermula dari hubungan hukum antara penggugat, Asrori bin H. Hasri Arusin, dengan dua orang yang berperan sebagai perantara dalam penjualan kendaraan bermotor, yakni Tergugat I, Rio Deni Saputra, dan Tergugat II, A. Firli Effendi. Asrori adalah pemilik sah secara fisik atas satu unit mobil minibus bermerk Toyota Avanza berwarna silver dengan Nomor Polisi BE 2207 YL. Meskipun penguasaan dan penggunaan kendaraan tersebut berada pada Asrori, namun secara administratif, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) masih terdaftar atas nama pemilik sebelumnya, yakni Septiniar, S.E. Hal ini menciptakan celah kerentanan hukum, terutama dalam proses jual beli yang dilakukan selanjutnya.

Penggugat kemudian memutuskan untuk menjual kendaraan tersebut dengan bantuan dua orang perantara, yaitu Rio dan Firli. Kepada mereka, Asrori mempercayakan penjualan mobil tersebut dengan kesepakatan harga sebesar Rp135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta). Namun dalam proses pelaksanaan perjanjian, para tergugat tidak melaksanakan kewajiban mereka secara itikad baik. Tanpa seizin dan sepengetahuan dari penggugat selaku pemilik kendaraan, para tergugat justru melakukan tindakan pengalihan hak kepemilikan atas mobil tersebut kepada pihak lain, yakni Turut Tergugat: Drs. H. Sulyadi. Pengalihan ini dilakukan secara melawan hukum, karena para tergugat bukanlah pemilik sah maupun pihak yang berwenang secara legal untuk mengalihkan hak kepemilikan atas kendaraan tersebut.

Atas tindakan para tergugat, penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil, serta merasa dirugikan hak kepemilikannya. Oleh karena itu, Asrori

mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dengan menuntut agar para tergugat mengembalikan kendaraan miliknya atau mengganti kerugian yang timbul. Pengadilan tingkat pertama hingga tingkat banding menyatakan bahwa tindakan tergugat dan turut tergugat merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dan memerintahkan agar tergugat mengembalikan mobil tersebut atau membayar ganti rugi. Tindakan hukum ini pun berlanjut hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung, dan dalam putusan akhirnya, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi para tergugat, serta menguatkan putusan *judex facti*.

Drs. H. Sulyadi membeli mobil Toyota Avanza BE 2207 YL dari para tergugat (Rio dan Firli) yang bertindak sebagai perantara. Namun, permasalahan timbul karena para tergugat bukan pemilik sah kendaraan tersebut, dan tidak memiliki hak untuk menjual atau mengalihkan kepemilikan atas mobil tersebut. Dengan demikian, transaksi antara tergugat dan turut tergugat dianggap cacat hukum, karena bertentangan dengan asas *nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet* yang berarti seseorang tidak dapat mengalihkan hak melebihi apa yang ia miliki.

Meskipun mungkin bertindak dengan itikad baik, pembeli (turut tergugat) tetap tidak memperoleh hak kepemilikan yang sah atas mobil tersebut, karena pembelian dilakukan dari pihak yang tidak berwenang. Dalam putusan pengadilan, turut tergugat diwajibkan mengembalikan kendaraan tersebut kepada pemilik yang sah, yakni penggugat (Asrori). Artinya:

- a. Hak milik pembeli gugur.

- b. Pembeli tidak dapat mengalihkan atau menggunakan mobil tersebut secara sah.
- c. Turut tergugat tidak bisa mempertahankan kendaraan meskipun ia telah membayar lunas.
- d. Jika ingin menuntut ganti rugi, turut tergugat dapat menggugat para tergugat (penjual/perantara) atas kerugian yang ia alami.

Jika dilihat dari perspektif UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999), secara teori turut tergugat dapat dikategorikan sebagai konsumen akhir, dan berhak mendapatkan barang yang sesuai perjanjian dan sah secara hukum. Namun karena ia membeli dari pihak non-resmi, bukan badan usaha atau pelaku usaha formal, maka perlindungan UU Konsumen agak terbatas.

C. Analisis Putusan Hakim No. 1299k/Pdt/2019

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) mempunyai peran sentral dalam setiap pembahasan mengenai hukum pertanggungjawaban, yang dalam bahasa Belanda dikenal sebagai aansprakelijkheidsrecht. Istilah *aansprakelijkheid* dapat dijumpai baik dalam BW lama pada Buku III bab tiga, maupun BW Baru Belanda Buku IV bab tiga bagian kedua. Sementara itu, istilah *aansprakelijkheidsrecht* banyak digunakan oleh para ahli hukum untuk menguraikan masalah pertanggungjawaban hukum yang kini tidak hanya terbatas pada pertanggungjawaban untuk orang dan barang saja, melainkan sudah berkembang sampai pertanggungjawaban produk, pertanggungjawaban professional serta pertanggungjawaban risiko.

Berdasarkan uraian tersebut dapat pula dikemukakan bahwa antara perbuatan melawan hukum dengan pertanggungjawaban ibarat sekeping mata uang yang bersisi dua, keduanya menjadi bermakna ketika hadir bersama untuk saling melengkapi. Kaedah hukum mengenai perbuatan melawan hukum akan bermakna jika dilengkapi dengan kaedah yang menetapkan kapan dan bagaimana seseorang serta badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena suatu perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya.⁴²

Berdasarkan KUH Perdata, perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dengan demikian, peraturan tersebut berasal dari Undang-Undang serta nama dan deskripsi KUHPerdata. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur dalam Pasal 10 ayat (1), bahwa Pengadilan dilarang menolak memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih undang-undang tersebut tidak ada atau tidak jelas, tetapi wajib memeriksa dan mengadilinya. Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim harus mengupayakan upaya hukumnya sendiri agar dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara di hadapannya. Bagaimana hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara selama hukum tidak ada atau tidak jelas, adalah esensi yurisprudensi, di mana hakim melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Menurut Utrecht, di mana undang-undang tidak menyebutkan suatu kasus, maka hakim harus bertindak atas inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dalam hal ini hakim harus bertindak untuk menentukan mana hukum dan mana yang tidak, bahkan jika hukum diam. Tindakan hakim ini

⁴² Y. Sari Murti Widiyastusi., *Op. Cit.*, Halaman 21.

disebut perumus hukum. Sedangkan John Z. Loudoe merumuskan bahwa penemuan hukum terjadi karena penerapan ketentuan terhadap fakta dan bahwa ketentuan tersebut terkadang harus dibentuk karena tidak selalu ditemukan dalam undang-undang yang ada. Dalam yurisprudensi dikenal juga yurisprudensi tetap, yang menurut H.M. Fauzan, yurisprudensi tetap memiliki tahapan sebagai berikut:

1. Adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Untuk kasus atau kasus di mana tidak ada aturan hukum atau hukum tidak jelas;
3. Memiliki muatan kebenaran dan keadilan;
4. Telah berulang kali diikuti oleh hakim berikutnya untuk waktu yang lama untuk memutuskan kasus yang sama;
5. Telah melalui pemeriksaan atau uji notasi oleh tim yurisprudensi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia; dan
6. Telah direkomendasikan sebagai putusan yang memenuhi syarat untuk yurisprudensi permanen, dicetak dan diedarkan ke pengadilan di seluruh Indonesia.⁴³

Kronologi gugatan pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 129K/Pdt/2019 bermula dari hubungan hukum antara penggugat, Asrori bin H. Hasri Arusin, dengan dua orang yang berperan sebagai perantara dalam penjualan kendaraan bermotor, yakni Tergugat I, Rio Deni Saputra, dan Tergugat II, A. Firli Effendi. Asrori adalah pemilik sah secara fisik atas satu unit mobil minibus bermerk Toyota Avanza berwarna silver dengan Nomor Polisi BE 2207 YL. Meskipun penguasaan dan penggunaan kendaraan tersebut berada pada Asrori,

⁴³ Mendy Civitra dan Gunawan Djajaputra, *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya*, Unnes Law Review, Vol. 6, No. 1, 2023, Halaman 2723-2724.

namun secara administratif, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) masih terdaftar atas nama pemilik sebelumnya, yakni Septiniar, S.E. Hal ini menciptakan celah kerentanan hukum, terutama dalam proses jual beli yang dilakukan selanjutnya.

Penggugat kemudian memutuskan untuk menjual kendaraan tersebut dengan bantuan dua orang perantara, yaitu Rio dan Firli. Kepada mereka, Asrori mempercayakan penjualan mobil tersebut dengan kesepakatan harga sebesar Rp135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta). Namun dalam proses pelaksanaan perjanjian, para tergugat tidak melaksanakan kewajiban mereka secara itikad baik. Tanpa seizin dan sepengetahuan dari penggugat selaku pemilik kendaraan, para tergugat justru melakukan tindakan pengalihan hak kepemilikan atas mobil tersebut kepada pihak lain, yakni Turut Tergugat: Drs. H. Sulyadi. Pengalihan ini dilakukan secara melawan hukum, karena para tergugat bukanlah pemilik sah maupun pihak yang berwenang secara legal untuk mengalihkan hak kepemilikan atas kendaraan tersebut.

Atas tindakan para tergugat, penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil, serta merasa dirugikan hak kepemilikannya. Oleh karena itu, Asrori mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dengan menuntut agar para tergugat mengembalikan kendaraan miliknya atau mengganti kerugian yang timbul. Pengadilan tingkat pertama hingga tingkat banding menyatakan bahwa tindakan tergugat dan turut tergugat merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dan memerintahkan agar tergugat mengembalikan mobil tersebut atau membayar ganti rugi. Tindakan hukum ini pun berlanjut hingga tingkat kasasi di

Mahkamah Agung, dan dalam putusan akhirnya, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi para tergugat, serta menguatkan putusan *judex facti*.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1299 K/Pdt/2019, pertimbangan hakim mencerminkan pendekatan hukum perdata klasik yang didasarkan pada asas-asas dasar kepemilikan, pengalihan hak, dan perlindungan hukum terhadap pemilik yang sah. Berikut ini uraian rinci mengenai pertimbangan hukum hakim dalam kasus tersebut:

a. Kedudukan Hukum Para Pihak

Hakim mempertimbangkan bahwa:

- 1) Penggugat, Asrori bin H. Hasri Arusin, adalah pemilik sah mobil Toyota Avanza BE 2207 YL berdasarkan penguasaan fisik dan riwayat kepemilikan yang sah, meskipun STNK dan BPKB masih atas nama pemilik sebelumnya, Septiniar, S.E.
- 2) Para tergugat, Rio Deni Saputra dan A. Firli Effendi, bertindak sebagai perantara (makelar/agen) dalam penjualan mobil, tanpa adanya kuasa tertulis dan tanpa dasar hukum yang sah untuk mengalihkan hak milik kepada pihak ketiga.
- 3) Turut tergugat, Drs. H. Sulyadi, adalah pembeli dengan itikad baik, namun membeli dari pihak yang tidak berwenang, sehingga tidak memperoleh hak kepemilikan yang sah.

b. Tidak Terpenuhinya Syarat Pengalihan Hak Milik

Hakim berpendapat bahwa:

- 1) Berdasarkan Pasal 1459 KUHPperdata, hak milik atas barang bergerak berpindah pada saat penyerahan. Namun, karena penjual (tergugat)

bukan pemilik sah dan tidak memiliki kuasa hukum, maka penyerahan tersebut tidak dapat mengalihkan kepemilikan kepada pembeli.

- 2) Hakim juga menerapkan asas *nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet*, yaitu seseorang tidak dapat mengalihkan hak melebihi hak yang ia miliki. Karena tergugat tidak punya hak milik, maka pengalihan kepada turut tergugat menjadi tidak sah.

c. Status Mobil dan Akibat Hukumnya

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa:

- 1) Mobil Toyota Avanza yang disengketakan harus dikembalikan kepada penggugat sebagai pemilik sah.
- 2) Tergugat wajib mengembalikan uang hasil penjualan sebesar Rp135.000.000 kepada pembeli (turut tergugat), atau turut tergugat dapat menuntut secara terpisah jika perlu.
- 3) Perbuatan tergugat dinilai melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena menjual barang milik orang lain tanpa hak.

d. Perlindungan Hukum bagi Turut Tergugat

Walaupun turut tergugat adalah pembeli dengan itikad baik, hakim menyatakan bahwa hal tersebut tidak mengesampingkan prinsip hukum kepemilikan, sehingga pembeli tetap tidak bisa mempertahankan kepemilikan atas mobil yang dibelinya secara tidak sah

e. Putusan Akhir

Majelis Hakim pada akhirnya memutuskan:

- 1) Menerima gugatan penggugat sebagian.
- 2) Menyatakan bahwa mobil tersebut adalah milik penggugat.

- 3) Memerintahkan agar mobil dikembalikan kepada penggugat.
- 4) Tergugat bertanggung jawab atas perbuatannya karena telah mengalihkan hak milik tanpa wewenang hukum.

Analisis hukum yang dapat dikaji dari pertimbangan hakim atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1299 K/Pdt/2019 di atas, yakni sebagai berikut:

- a) Kepemilikan Mobil Bukan Atas Nama Penggugat Asrori bin H. Hasri Arusin

Perkara perdata antara Asrori bin H. Hasri Arusin sebagai Penggugat melawan Rio Deni Saputra dan A. Firli Effendi sebagai Tergugat I dan II, serta Drs. H. Sulyadi sebagai Turut Tergugat, Mahkamah Agung RI memutuskan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Pokok permasalahan dalam perkara ini adalah terkait pengalihan hak milik atas satu unit mobil minibus Toyota Avanza warna silver dengan Nomor Polisi BE 2207 YL, yang secara administratif masih terdaftar atas nama Septiniar, S.E., namun secara faktual telah dimiliki dan dikuasai oleh penggugat.

Penggugat mempercayakan kepada Tergugat I dan II untuk menjual mobil miliknya tersebut, namun tidak pernah memberikan kuasa tertulis maupun perjanjian hukum yang jelas yang mengizinkan mereka untuk mengalihkan hak kepemilikan secara langsung. Tanpa seizin atau sepengetahuan penggugat, Tergugat I dan II justru menjual dan mengalihkan mobil tersebut kepada Turut Tergugat, Drs. H. Sulyadi, dengan nilai transaksi sebesar Rp135.000.000. Dalam proses ini, para tergugat bertindak seolah-olah mereka memiliki kewenangan penuh atas objek kendaraan tersebut. Perbuatan para tergugat ini jelas

bertentangan dengan prinsip hukum perdata karena mereka melakukan pengalihan hak atas benda yang secara hukum bukan milik mereka.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menimbang bahwa peralihan kepemilikan atas objek sengketa satu unit mobil minibus Toyota Avanza warna silver dengan Nomor Polisi BE 2207 YL, yang secara administratif STNK dan BPKB masih terdaftar atas nama Septiniar, S.E. Majelis Hakim mempertimbangkan bukti dari penggugat yang terbukti di persidangan pidana sebelumnya telah terjadi peralihan objek *a quo* yang mana telah terbukti penggugat Anshori telah membeli satu unit mobil minibus Toyota Avanza warna silver dengan Nomor Polisi BE 2207 YL dari Septiniar, S.E dan menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II terbukti bersalah melakukan penggelapan mobil tersebut.

Peralihan kepemilikan atas benda secara fisik, atau yang sering disebut "*levering*", adalah cara memindahkan hak milik atas benda bergerak kepada orang lain dengan menyerahkannya secara nyata dari tangan ke tangan. Dalam hukum perdata Indonesia, khususnya yang bersumber dari KUHPperdata, peralihan hak milik atas suatu benda dapat dilakukan melalui beberapa cara tergantung pada jenis benda tersebut. Untuk benda bergerak seperti kendaraan bermotor, perhiasan, atau barang lainnya—peralihan kepemilikannya umumnya dilakukan melalui penyerahan secara fisik, atau dalam istilah hukum dikenal sebagai *levering* nyata (*traditio*).

Ketentuan Pasal 612 KUHPperdata menyatakan bahwa penyerahan barang bergerak dilakukan dengan menyerahkannya dari tangan ke tangan. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa hak milik atas suatu barang berpindah dari penjual

kepada pembeli saat barang tersebut secara nyata diserahkan kepada pembeli. Namun, bukan hanya penyerahan fisik yang penting, tapi juga adanya dasar hukum peralihan, yang disebut dengan "titel". Titel ini biasanya adalah perjanjian jual beli yang sah. Agar peralihan kepemilikan sah menurut hukum, 2 (dua) unsur harus terpenuhi:

- 1) Adanya judul yang sah, misalnya jual beli, hibah, tukar-menukar, atau pewarisan.
- 2) Dilakukan penyerahan (*levering*), baik secara nyata maupun secara hukum (contohnya lewat dokumen tertentu pada benda tidak bergerak).

Dalam hal benda bergerak seperti mobil, penyerahan tidak cukup hanya secara fisik, tetapi harus dibarengi dengan penyerahan dokumen kepemilikan, yakni: Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

- b) Tindakan para tergugat telah memenuhi perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*)

Onrechtmatige daad atau perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dalam perkara Putusan No. 1299 K/Pdt/2019, Mahkamah Agung menilai bahwa tindakan Tergugat I (Rio Deni Saputra) dan Tergugat II (A. Firli Effendi) telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata. Tindakan para tergugat menjual mobil milik penggugat (Asrori bin H. Hasri Arusin) tanpa hak dan tanpa seizin pemilik sah adalah bentuk

pelanggaran hukum. Berikut ini rincian bagaimana unsur-unsur *onrechtmatige daad* terpenuhi dalam putusan tersebut:

1) Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Para tergugat menjual satu unit mobil Toyota Avanza Silver BE 2207 YL milik penggugat, yang secara hukum masih atas nama pihak ketiga (Septiniar, S.E.), tanpa adanya akta jual-beli sah atau pelimpahan wewenang formal. Ini melanggar asas hukum kepemilikan, termasuk asas *nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet* yakni bahwa seseorang tidak bisa mengalihkan hak lebih dari yang ia miliki.

2) Adanya Kesalahan atau Kelalaian

Tergugat sebagai perantara (agen/makelar) tidak menjalankan tugasnya secara hati-hati dan profesional. Mereka tidak memverifikasi status hukum kendaraan dan bertindak seolah memiliki wewenang penuh, padahal tidak. Ini menunjukkan unsur kesalahan (*culpa*).

3) Adanya Kerugian

Penggugat tidak menerima pembayaran hasil penjualan mobil senilai Rp135.000.000, sehingga secara langsung menanggung kerugian materiil. Mobil berpindah tangan, tetapi uang tidak diterima, dan hak hukum atas mobil menjadi kabur karena dokumen legal masih atas nama orang lain.

4) Adanya Hubungan Kausal

Kerugian yang dialami penggugat merupakan akibat langsung dari perbuatan para tergugat. Tanpa adanya tindakan menjual secara tidak sah tersebut, kerugian itu tidak akan terjadi.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa para tergugat telah melawan hukum karena:

- (a) Menjual benda milik orang lain tanpa hak;
- (b) Tidak melakukan pelimpahan hak milik sesuai prosedur (baik secara perdata maupun administratif);
- (c) Dan tidak menyerahkan hasil penjualan kepada penggugat sebagai pemilik yang sah.

Majelis Hakim juga menegaskan bahwa meskipun mobil sudah dijual dan berpindah ke tangan pembeli akhir (turut tergugat), hal tersebut tidak menghapus kesalahan para tergugat, karena mereka tetap yang pertama kali melakukan pengalihan secara tidak sah. Dengan demikian, Majelis Hakim dalam putusannya menilai bahwa perbuatan para tergugat telah melanggar ketentuan hukum perdata dan menimbulkan kerugian nyata terhadap penggugat, sehingga para tergugat dinyatakan bertanggung jawab secara perdata dan diwajibkan untuk mengembalikan hak atas mobil tersebut kepada penggugat sebagai pemilik sah. Dengan demikian, perkara ini menjadi contoh konkret penerapan prinsip tanggung jawab perdata atas perbuatan melawan hukum dalam transaksi kendaraan bermotor melalui perantara (makelar) yang bertindak di luar kewenangannya.

- c) Kedudukan hukum turut tergugat dalam kepastian hukum kepemilikan mobil bekas

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1299 K/Pdt/2019, posisi turut tergugat dalam hal ini Drs. H. Sulyadi selaku pembeli mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi BE 2207 YL tidak serta-merta dinyatakan bersalah atau terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, secara hukum, nasib turut tergugat cukup

kompleks. Turut tergugat dalam perkara ini adalah pihak yang membeli kendaraan dari tangan tergugat, yaitu mobil milik penggugat yang dijual melalui perantara (agen/makelar). Dalam praktik perdata, posisi “turut tergugat” umumnya bukan sebagai pelaku utama tetapi sebagai pihak yang turut terkait dengan objek sengketa.

Pengadilan tidak menyatakan bahwa turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Ini karena tidak ada bukti bahwa turut tergugat mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa mobil yang dibelinya bukan milik sah dari penjual atau bahwa transaksi itu tidak melalui prosedur hukum yang benar. Namun demikian, karena objek mobil menjadi sengketa, kepemilikan hukum atas mobil menjadi tidak sempurna, sebab:

- 1) Penggugat adalah pemilik sah, tetapi dokumen masih atas nama pihak ketiga (Septiniar, S.E.)
- 2) Transaksi penjualan tidak melalui mekanisme formil seperti akta jual-beli atau balik nama dokumen kendaraan.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa:

- (a) Perbuatan melawan hukum hanya terbukti dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yakni Rio Deni Saputra dan A. Firlir Effendi.
- (b) Turut tergugat tidak terbukti melakukan kesalahan, karena tidak ada bukti bahwa ia mengetahui barang tersebut milik orang lain atau bahwa proses jual-beli tidak sah secara hukum.

Namun, karena objek mobil telah menjadi bagian dari perbuatan melawan hukum, status kepemilikan turut tergugat secara hukum menjadi cacat, walaupun secara faktual ia sudah membayar dan menguasai mobil tersebut. Oleh karena itu,

implikasi-implikasi hukum yang dapat dikenakan oleh Turut Tergugat dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1299 K/Pdt/2019 yakni sebagai berikut:

1. Status Kepemilikan Bisa Dibatalkan

Jika penggugat menggugat balik atas kepemilikan mobil tersebut, atau meminta pengembalian objek, turut tergugat dapat kehilangan mobilnya, walaupun telah membayar.

2. Dapat Menggugat Balik Tergugat I dan II

Jika turut tergugat menderita kerugian, misalnya karena mobil disita atau diminta kembali, ia berhak mengajukan gugatan ganti rugi terhadap Tergugat I dan II, sebagai pihak yang menyebabkan ia mendapatkan barang yang tidak jelas status hukumnya.

3. Turut Dalam Proses Balik Nama Terhambat

Apabila turut tergugat hendak melakukan proses balik nama BPKB/STNK, maka proses tersebut kemungkinan terhambat karena identitas pemilik sebelumnya tidak sesuai dengan penjual.

Terkait Putusan No. 1299 K/Pdt/2019, turut tergugat (pembeli akhir mobil) memang tidak terbukti bersalah atau melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, nasib hukumnya tetap terdampak karena ia berurusan dengan barang yang diperoleh melalui perbuatan melawan hukum. Meskipun tidak dijatuhkan tanggung jawab hukum, posisi hukumnya tidak aman, terutama terkait kepemilikan sah atas kendaraan tersebut.

Merefleksi Perkara Putusan No. 1299 K/Pdt/2019 tersebut maka agar mencegah terulangnya kasus sebagaimana dalam putusan tersebut perlu adanya kehati-hatian dalam setiap transaksi jual beli kendaraan bermotor, khususnya

kendaraan bekas. Secara hukum, pembeli wajib memastikan bahwa pihak yang menjual mobil adalah pemilik sah yang dibuktikan dengan dokumen formal seperti BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang telah dibaliknama atas nama penjual. Dalam kasus tersebut, meskipun penggugat (pemilik sebenarnya) menyerahkan mobil kepada perantara untuk dijual, namun BPKB dan STNK masih atas nama pihak ketiga, yaitu pemilik sebelumnya, Septiniar, S.E. Hal ini menunjukkan bahwa status kepemilikan secara administratif belum sempurna atas nama penggugat, sehingga menyebabkan celah hukum yang dapat menimbulkan sengketa kepemilikan.

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli adalah dengan prinsip "iktikad baik" (*goede trouw*), yang artinya pembeli harus membeli barang tersebut dalam keadaan wajar, dari orang yang tampak berhak menjualnya, dan setelah memastikan legalitas dokumen. Namun prinsip ini tidak dapat diterapkan jika pembeli lalai memverifikasi asal-usul dan dokumen kendaraan. Oleh karena itu, pembeli kendaraan bekas harus lebih berhati-hati dan cermat dengan memastikan kesesuaian antara identitas penjual dengan nama dalam BPKB serta melakukan pengecekan ke samsat atau kepolisian untuk mengetahui status kendaraan, apakah kendaraan serta melakukan transaksi secara terbuka dan terdokumentasi. Praktik ini tidak hanya melindungi hak pembeli, tetapi juga mencegah terjadinya sengketa yang berkepanjangan terkait kepemilikan sebagaimana yang terjadi dalam kasus tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bentuk pertanggungjawaban secara perdata jual beli mobil yang bukan pemilik mobil yang sah yaitu diklasifikasikan tergantung peran si penjual mobil yang bukan pemilik mobil yakni jika penjual mobil merupakan agen penjualan mobil bekas umumnya bertindak atas dasar perjanjian keagenan dengan prinsipal, yakni pemilik mobil atau perusahaan *dealer* sehingga agen dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata apabila ia: bertindak di luar batas kuasa yang diberikan, melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Sedangkan jika penjual mobil merupakan makelar makai tidak memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama atau mewakili salah satu pihak sehingga makelar dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila memberikan informasi yang menyesatkan atau tidak sesuai fakta, menyembunyikan kondisi riil kendaraan yang diketahuinya, bertindak seolah-olah sebagai agen resmi tanpa kuasa dan melakukan tindakan penipuan yang menyebabkan kerugian.
2. Akibat hukum jika pembeli yang tidak mengetahui bahwa penjual bukan pemilik yang sah yaitu secara umum dapat berupa batalnya perjanjian jual

beli, gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum terhadap penjual, dan/atau tuntutan ganti rugi berdasarkan pelanggaran terhadap hak konsumen. Dalam Perkara Putusan No. 1299 K/Pdt/2019 turut tergugat diwajibkan mengembalikan kendaraan tersebut kepada pemilik yang sah, yakni penggugat (Asrori) dimana artinya Hak milik pembeli gugur, pembeli tidak dapat mengalihkan atau menggunakan mobil tersebut secara sah. Turut tergugat tidak bisa mempertahankan kendaraan meskipun ia telah membayar lunas. Jika ingin menuntut ganti rugi, turut tergugat dapat menggugat para tergugat (penjual/perantara) atas kerugian yang ia alami.

3. Analisis Putusan No. 1299 K/Pdt/2019 yaitu menunjukkan bahwa pada tingkat kasasi Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa peralihan kepemilikan atas objek sengketa satu unit mobil minibus Toyota Avanza warna silver dengan Nomor Polisi BE 2207 YL, yang secara administratif STNK dan BPKB masih terdaftar atas nama Septiniar, S.E. Majelis Hakim mempertimbangkan bukti dari penggugat yang terbukti di persidangan pidana sebelumnya telah terjadi peralihan objek *a quo* yang mana telah terbukti penggugat Anshori telah membeli satu unit mobil minibus Toyota Avanza warna silver dengan Nomor Polisi BE 2207 YL dari Septiniar, S.E dan menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II terbukti bersalah melakukan penggelapan mobil tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian ini yakni:

1. Penjual mobil bekas sebaiknya selalu memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kejelasan status kepemilikan kendaraan, kelengkapan surat-surat (STNK dan BPKB), dan legalitas dokumen. Penjual harus bersikap transparan dan jujur mengenai riwayat kepemilikan mobil agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Jual beli tanpa kejelasan hukum dapat menimbulkan kerugian hukum dan moral bagi penjual itu sendiri.
2. Pembeli wajib memastikan bahwa ia membeli kendaraan dari pihak yang sah dan berwenang menjual mobil tersebut. Ia juga harus memeriksa keaslian dan keabsahan dokumen seperti STNK dan BPKB serta mencocokkannya dengan identitas penjual. Pembeli juga sebaiknya melakukan cek fisik kendaraan dan status hukum kendaraan (misalnya, apakah ada blokir atau status sengketa) sebelum melakukan transaksi. Ketelitian ini penting agar tidak menjadi korban dari jual beli yang tidak sah.
3. Pemilik mobil yang membeli kendaraan dari pihak pertama harus segera melakukan proses balik nama STNK dan BPKB. Kelalaian dalam melakukan balik nama dapat mengakibatkan kerugian, terutama jika kendaraan tersebut kemudian diperjualbelikan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik asli. Balik nama tidak hanya penting sebagai bukti kepemilikan sah, tetapi juga untuk perlindungan hukum apabila terjadi masalah di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Erie Hariyanto. 2013. *Hukum Dagang & Perusahaan Indonesia*. Jakarta: CV.
- Fadillah Mursid. 2022. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak (Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Islam)*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- I Ketut Oka Setiawan. 2014. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. Jakarta: Penerbit FH Utama.
- Joko Sriwidodo dan Kristiawanto. 2022. *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Lukman Santoso AZ. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Muhamad Sadi Is & dkk. 2024. *Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit Intelektual Manifes Media.
- Muhammad Shoim. 2022. *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*. Semarang: Cv. Rafi Sarana Perkasa.
- Nanda Amalia. 2013. *Hukum Perikatan*. Lhoksemawe Aceh: Unimal Press.
- Salim H.S. 2008. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sigit Sapto Nugroho & dkk. 2020. *Metodologi Riset Hukum*. Jakarta: Oase Pustaka.
- Soedharyo Soimin. 2011. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafrida Hafni Sahir. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jawa Timur: Penerbit Kbm Indonesia.
- Y. Sari Murti Widiyastuti. 2020. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Yulia. 2015. *Hukum Perdata*. Lhokseumawe: Biena Edukasi.

B. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Ahmad Ikhromi Dan Budi Sutrisno, *Perlindungan Konsumen Jual Beli Mobil Bekas (Studi Showroom Awung Motor Kota Praya) Consumer Protection In Used Car Buying And Selling (Study Of Awung Motor Showroom, Praya City)*, Jurnal Commerce Law, Vol. 4, No. 2, 2024.
- Andhika Mopeng, *Hak-Hak Kebendaan Yang Bersifat Jaminan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 5, No. 9, 2017.
- Elvy Madreani dan Neni Vesna, *Pertanggungjawaban Perdata Pengembang Terhadap Konsumen atas Kepailitan Perusahaan*, Ekasakti Legal Science Journa, Vol. 1, No. 1, 2024.
- Fadhullah, *Tanggungjawab Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor Bekas Pakai Dihubungkan Dengan Peran Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Yang Berkepastian Hukum*, Jurnal Aktualita, Vol.1, No.1, 2018.
- Hendri Dwitanto, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Microbus (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pdt.G/2012/Pn. Mdn)*, Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2016.
- Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 11, No. 1, 2020.
- Jehdea Wurarah, *Hak Dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Lex Privatum, Vol. IX, No. 3, 2021.
- Johanis F. Mondoringin, *Tinjauan Hukum Tentang Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Kuh-Perdata*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.Xii/No.3/November/2023.
- Mendy Civitra dan Gunawan Djajaputra, *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya*, Unnes Law Review, Vol. 6, No. 1, 2023.
- Nugrahaningtyas. 2017. *Kepemilikan Atas Virtual Property Dalam Hukum Benda Di Indonesia* Skripsi. Universitas Islam Indonesia.

Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis, Vol. 3, No. 2, 2015.

Yolanda Simbolon, Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Artificial Intelligence Yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum Di Indonesia, Jurnal VeJ, Vol. 9, No. 1, 2022.

C. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

D. Internet

Iblam. (2020). “Istilah Hukum *Lastgeving*”. Di Akses Melalui <https://iblam.ac.id/2024/02/06/mengenal-aturan-lastgeving-atau-pemberian-kuasa-dalam-hukum/>, Pada Tanggal 10 Maret 2024, Pukul 01.00 Wib.